

ABSTRAK

Beras premium yang beredar ditemukan tidak sesuai mutu produk, label produk dilabeli oleh kata “premium” padahal oplosan dari berbagai mutu beras. Kerugian konsumen dan masyarakat per tahun mencapai Rp. 99,35 Triliun, perlindungan konsumen disebut masih minim. Praktik pelabelan kata premium pada beras oplosan apakah termasuk sebagai pelanggaran ketentuan label beras dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat pelabelan premium pada beras oplosan tersebut?

Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik pengumpulan pustaka dan dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata “premium” pada beras oplosan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan label beras karena pemberian keterangan yang tidak benar dan menyesatkan. Pelaku usaha yang melakukan pelabelan “premium” pada beras oplosan bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Tanggung jawab bersifat *strict liability* dan dapat dibebankan secara solidaritas kepada seluruh pihak dalam rantai pasok, mulai dari produsen hingga distributor dan ritel.

Kata Kunci: Beras Oplosan, Tanggung Jawab, Pelaku Usaha.

ABSTRACT

Premium rice in circulation was found to be of substandard quality. The product labels were labeled with the word “premium,” even though it was actually a mixture of various rice grades. Annual losses to consumers and the public reached IDR 99.35 trillion, and consumer protection was said to be minimal. Is the practice of labeling “premium” on adulterated rice a violation of rice labeling regulations, and what are the responsibilities of business actors for consumer losses resulting from the use of premium labels on adulterated rice?

This study was conducted using normative juridical methods. The approach used was a statutory approach, using primary and secondary legal sources, and using literature and document collection techniques.

The results indicate that the word “premium” on adulterated rice can be classified as a violation of rice labeling regulations due to the provision of false and misleading information. Business actors who label adulterated rice as “premium” are responsible for consumer losses. This responsibility is based on strict liability and can be assigned in solidarity to all parties in the supply chain, from producers to distributors and retailers.

Keywords: Mixed Rice, Responsibility, Business Actors.